



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006 / 400.3.5 / 6725 / VIII / 2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta BUDDISTH MANJUSRI Nomor : 808 / SD -PBM / PS / 08.2024. Tanggal : 27 Agustus 2024
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Printah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : SEKOLAH DASAR SWASTA BUDDHIST MANJUSRI |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. GUNUNG SIPISO – PISO |
| 3. N P S N | : 10211882 |
| 4. Akreditasi | : B |
| 5. Kelurahan | : KARO |
| 6. Kecamatan | : SIANTAR SELATAN |
| 7. Kota | : KOTA PEMATANGSIANTAR |
| 8. Penyelenggara | : YAYASAN AVALOKITESVARA PEMATANGSIANTAR |
| 9. Tahun Berdiri | : 1986 |
- Dua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan / Operasional sebelumnya.
- Kelima** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertiagal.



MHD. HAMDANI LUBIS, SH
Pembina TK, I / IV / b
NIP. 19791027 200003 1 002